

USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
2026

KPT 3 TAHUN 2026, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENATAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk menunjuk user pejabat, operator, dan administrator pengguna aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2026.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013.
- Keputusan ini menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2026.

CATATAN: - Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2026.

- Lampiran 1 hlm